

MEMPERMAINKAN **TAKDIR**

LAPORAN KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI
INDONESIA TAHUN 2019



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Mempermainkan Takdir: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019

Penyusun:

Erasmus A.T. Napitupulu
Genoveva Alicia K. S. Maya
Iftitahsari
Maidina Rahmawati
Muhamad Eka Ari Pramuditya

Editor:

Anggara

Desain Cover:

Genoveva Alicia K. S. Maya

Elemen Visual:

Ian Espinosa on Unsplash

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax: 021-7981190

 ICJRid  ICJRID  ICJRID  perkumpulanicjr

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2019

Kami memahami, tidak semua orang-orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini bit.ly/15untukkeadilan

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Daftar Isi | 4 |
| Kata Pengantar | 5 |
| In Memoriam Presiden Republik Indonesia Ketiga: B.J. Habibie | 7 |
| 1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati..... | 8 |
| 2. Perkembangan Kebijakan Legislasi di Indonesia: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)..... | 11 |
| 3. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan dan Putusan Kasus Hukuman Mati | 13 |
| 4. Hukuman Mati dan Dampaknya terhadap Buruh Migran..... | 17 |
| 5. Masih Ada Harapan: Catatan Baik Pertimbangan Hakim dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati..... | 20 |
| 6. Rekomendasi | 28 |
| Profil Penyusun..... | 30 |
| Profil ICJR | 31 |

Kata Pengantar

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut. Upaya pembaruan kebijakan pidana mati yang diharapkan mampu dihadirkan oleh Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) nampaknya belum menjadi angin segar.

Jalan menuju penghapusan hukuman mati sempat tergambar dalam Rancangan RKUHP 2015, dimana diatur bahwa pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dalam RKUHP 2015, diatur bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan ada alasan yang meringankan. Pidana mati juga akan otomatis diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden jika grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri.

Namun dalam perkembangan pembahasan RKUHP di 2019, rumusan yang menjamin komutasi atau pengubah pidana mati setelah 10 tahun pidana mati tidak dilaksanakan malah menghilang dan tanpa penjelasan yang memadai. Masa tunda selama 10 tahun dalam rumusan versi final September 2019 justru memuat rumusan bahwa **Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.** Sehingga upaya untuk mencegah pelaksanaan pidana mati kembali bergantung pada kewenangan hakim dalam memutus, dan tidak merupakan hak semua terpidana mati.

Perkembangan pembahasan RKUHP di 2019 juga menunjukkan kemunduran, narasi pidana mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah antara *abolitionist* dan *retentionist* yang sebelumnya digaungkan perumus dan pembahas RKUHP berganti dengan argumentasi religi dan kebudayaan yang justru menafikan kedudukan pengetahuan sebagai titik sentral dalam pembentukan hukum. Secara argumentatif, penggunaan argumentasi religi dan kebudayaan justru menunjukkan kemunduran dalam pembentukan hukum yang seharusnya berbasis pada pengetahuan dan bukti ilmiah

Pengaruh agama dalam perumusan pidana mati, dalam pembahasan R KUHP saat ini, lebih merupakan alasan yang dikedepankan ditengah gelombang penolakan pidana mati yang semakin membesar di Indonesia. Sebagai catatan, Prof Mardjono Reksodiputro yang merupakan Ketua Tim Perumus RKUHP pada 1987-1993 yang berhasil merampungkan *draft* pertama RKUHP, dalam sebuah wawancara, justru menyatakan tidak ada diskusi diantara tim perumus yang menghubungkan pengaruh agama

dalam pembahasan hukuman mati. Namun merupakan jalan tengah diantara tim perumus yang berasal dari para akademisi dan perwakilan Lembaga-lembaga hukum.

Melalui Laporan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia tahun 2019, kami mengingatkan kembali pernyataan pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, yang secara jelas menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium hukuman mati hingga mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati.¹ Komitmen ini seharusnya didukung dengan menjamin bahwa tuntutan dan putusan pidana mati tidak lagi dilakukan.

Pada kenyataannya komitmen ini hanyalah sekedar pernyataan untuk menjaga citra internasional Indonesia. Dalam laporan ini dijelaskan masih banyaknya penuntutan dan putusan pidana mati yang terjadi sepanjang Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Jumlah kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati adalah sebanyak 102 kasus dengan jumlah total 112 terdakwa, 87 terdakwa yang dituntut dengan hukuman mati dan 71 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama. Sementara itu, dalam periode yang sama di tahun sebelumnya, 48 orang terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dan yang dijatuhi vonis mati oleh hakim pada tingkat pertama sebanyak 36 orang dan pada tingkat banding hanya 22 orang.

Secara umum laporan ini menunjukkan bahwa perjuangan penghapusan pidana mati masih merupakan perjalanan jangka panjang dengan tantangan yang sangat berat di Indonesia. Dibutuhkan jejaring yang dinamis dan memiliki stamina jangka panjang untuk menyakinkan perlunya perubahan kebijakan terkait dengan pidana mati, terutama untuk menempatkan Indonesia sebagai bagian dari bangsa – bangsa yang beradab di masyarakat Internasional.

Jakarta, 10 Oktober 2019

Anggara

Direktur Eksekutif ICJR

¹ Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia (A/HRC/36/7/Add.1) dalam Adhigama A. Budiman, dkk. Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia, Jakarta: ICJR, Okt 2017, hal. 12.

In Memoriam Presiden Republik Indonesia Ketiga: B.J. Habibie

“Saya Tidak Setuju Hukuman Mati!”

“Saya tidak setuju hukuman mati!” Satu kalimat ini menyiratkan sikap tegas mantan Presiden Republik Indonesia Ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie, terhadap penjatuhan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Habibie dalam banyak kesempatan telah menyatakan secara terang-terangan kepada publik mengenai posisi beliau tersebut meskipun dalam masyarakat Indonesia sendiri, menjadi seorang abolisionis bukanlah pilihan populer. Hal ini kemudian menempatkan Habibie sebagai salah seorang tokoh masyarakat yang patut diperhitungkan dan yang selalu diingat ketika membicarakan isu penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Bahkan, pada pertengahan 2016, Habibie sempat mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan eksekusi mati terhadap terpidana mati Zulfiqar Ali, seorang warga negara Pakistan yang tidak bersalah namun akibat kegagalan proses peradilan dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trial*, ia akhirnya dijatuhi pidana mati dan dijadwalkan untuk segera dieksekusi di tengah kondisinya yang sedang menderita kanker hati ganas. Dalam suratnya tersebut, Habibie juga mendorong agar Presiden segera melakukan moratorium terhadap penjatuhan hukuman mati sebab menurut beliau, meskipun banyak tantangan dalam kejahatan narkotika di negara Indonesia, namun dengan melihat berbagai praktik negara-negara lain ternyata sangatlah mungkin untuk mengatasi masalah kejahatan narkotika tanpa menerapkan pidana mati.

Habibie selalu menegaskan bahwa alasan di balik sikap yang selama ini beliau pertahankan untuk anti terhadap hukuman mati, tidak luput dari proses pembudayaan dan pendidikan yang beliau alami selama hidupnya yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius dengan dua budaya yang berbeda maupun ketika menempuh pendidikan dan merantau di negeri orang. Berangkat dari latar belakang tersebut, Habibie kemudian berkeyakinan untuk mengatakan bahwa: **“*Saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupan seseorang, karena hak tersebut adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa*”**.² Hal ini kemudian memperlihatkan bagaimana seseorang yang begitu religius, berbudaya, dan intelektual seperti sosok Habibie dapat mengantarkannya kepada sikap menentang kebijakan hukuman mati.

Sikap tegas dari seorang Habibie untuk menolak hukuman mati tersebut jelas menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua yang terus berjuang untuk mengakhiri praktik buruk kebijakan hukuman mati di Indonesia. Sekalipun beliau telah tiada, semangat menggebu yang tercermin dari sikap tegas beliau tersebut dapat terus abadi dan terwarisi dalam jiwa kita sebagai anak maupun cucu intelektual Habibie. Selamat jalan Eyang Habibie, terima kasih telah menginspirasi kami untuk terus semangat memperjuangkan kehidupan.

² Pernyataan ini dikutip dari pidato sambutan B.J. Haibiebie dalam Peluncuran Buku “Politik Hukuman Mati Di Indonesia” pada 31 Mei 2016 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati

“Pidana mati bukan hanya masalah ideologi, politik, hukum dan HAM, tapi di Indonesia pidana mati juga persoalan kultural dan religi.”

- Profesor Muladi, Ahli Hukum Pidana -

Dalam memperingati Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia di tahun 2018 yang diperingati pada tanggal 10 Oktober, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan bahwa **“hukuman mati itu bukan suatu yang menyenangkan, tapi harus dilakukan, melihat bahaya yang ditimbulkan oleh si pelaku kejahatan yang memang layak dihukum mati. Pemerintah akan berhati-hati dan transparan dalam pelaksanaan hukuman mati, termasuk menjamin seluruh hak hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga grasi dilalui para terpidana sebelum eksekusi digelar sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan.”**³

Terkait dengan pernyataan tersebut, Mohammad Choirul Anam, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyatakan bahwa **“Komnas HAM mengingatkan kembali agar pemerintah melakukan segala upaya penghormatan hak hidup. Pemerintah diharapkan bersungguh-sungguh menghentikan pelaksanaan eksekusi mati sebagai upaya penghormatan dan perlindungan hak hidup manusia.”**⁴

Di sisi lain, meskipun telah mendapat desakan dari masyarakat sipil untuk menghapus hukuman mati dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Nasir Djamil, yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI, mengatakan bahwa **“hak hidup adalah hak tertinggi dari Tuhan sehingga tidak boleh ada orang yang mencabutnya, namun, hukuman mati sejatinya masih sejalan dengan hukum di Indonesia, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 yang menolak uji materi UU Narkotika yang menyatakan hukuman mati tetap sesuai hukum Indonesia.”**⁵

Dalam kesempatan yang sama, Arsul Sani, yang kini menjabat sebagai wakil ketua MPR RI, menyatakan bahwa **“DPR sejauh ini tidak memiliki rencana untuk menghapus aturan hukuman mati di Indonesia. Langkah negara tetangga Malaysia yang memutuskan untuk menghapus hukuman mati tak serta-**

³ Arie Firdaus, Jaksa Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan di Indonesia, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/hukuman-mati-10102018135138.html>, diakses pada 8 Oktober 2019.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

merta mudah diikuti oleh Indonesia.” Selain itu, Arsul juga menyatakan bahwa **“penghentian hukuman mati di Indonesia hanya disuarakan oleh sekelompok LSM. Permintaan untuk menghapus hukuman mati bagi para terpidana belum menjadi keinginan dari mayoritas kalangan dan elemen di Indonesia.”**⁶

Tidak hanya itu, pro praktik hukuman mati juga dinyatakan oleh Ade Irfan Pulungan, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, terhadap orang yang terbukti melakukan korupsi. Ade menyatakan bahwa **“apabila terbukti melakukan kerugian negara, setuju jika ancaman pidana mati diterapkan”** dalam menanggapi pertanyaan media terkait polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷

Di kesempatan yang lain, anggota DPR RI dari Partai Golkar, Christina Aryani, juga diminta tanggapannya terkait praktik hukuman mati di Indonesia setelah diketahui ada sekitar 128 buruh migran Indonesia di luar negeri yang saat ini berada dalam daftar hukuman mati per Maret 2019. Christina mengatakan **“ada kalanya hukuman mati bisa dilakukan dan diterapkan dengan amat sangat terbatas, misalnya ada seseorang memperkosakan anak kecil berkali-kali sampai mati, disiksa sampai kadang-kadang begitu biadab, apakah orang seperti itu masih bisa dikoreksi?”**⁸

Meskipun banyak anggota DPR RI yang menunjukkan sikap pro dengan hukuman mati, tetapi juga masih terdapat anggota DPR RI yang tidak sepakat dengan praktik hukuman mati di Indonesia. Charles Honoris, Fraksi PDIP yang duduk sebagai anggota Komisi I DPR RI, mengatakan bahwa **“sampai sekarang belum ada upaya serius untuk menghapus pasal hukuman mati. Praktik hukuman mati sangat mengkhawatirkan sebab, jika terpidana dieksekusi, di kemudian ditemukan bukti baru yang dapat digunakan untuk membebaskannya dari segala tuduhan, maka tidak dapat lagi dilakukan perbaikan. Untuk menghapus hukuman mati perlu regulasi dan kemauan politik yang kuat, selain itu isu hukuman mati jangan digunakan sebagai komoditas politik.”**⁹

⁶ Dedy Darmawan, DPR tidak Berencana Hapus Hukuman Mati, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/12/pghu5g354-dpr-tidak-berencana-hapus-hukuman-mati>, diakses pada 8 Oktober 2019.

⁷ Adib Auliawan Herlambang, Politikus PPP Setuju Pelaku Korupsi Diancam Hukuman Mati, <https://www.ayosemarang.com/read/2019/10/08/45326/politikus-ppp-setuju-pelaku-korupsi-diancam-hukuman-mati>, diakses pada 8 Oktober 2019.

⁸ Redaksi Republika, Ini Sikap Empat Caleg Indonesia Terhadap Hukuman Mati Bagi Buruh Migran, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pqlixs459/internasional/abc-australia-network/19/03/29/pp4mob-ini-sikap-empat-caleg-indonesia-terhadap-hukuman-mati-bagi-buruh-migran>, diakses pada 9 Oktober 2019.

⁹ Ady Thea, Moratorium Hukuman Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cae2c79643af/moratorium-hukuman-mati-perlu-dituangkan-dalam-peraturan/>, diakses pada 8 Oktober 2019.

Sejalan dengan Charles, Rahayu Saraswati dari Fraksi Partai Gerindra, anggota Komisi VIII DPR RI, juga menegaskan **“hukuman mati jangan dijadikan komoditas politik karena ini merupakan isu kemanusiaan. Paling penting dilakukan pemerintah terkait isu hukuman mati yakni membenahi sistem peradilan serta kualitas aparat penegak hukum.”**¹⁰

Pro kontra hukuman mati tidak hanya terjadi di kalangan anggota DPR RI, namun juga di kalangan profesor hukum pidana. Terkait dengan praktik hukuman mati di Indonesia, ahli hukum acara pidana, Profesor Andi Hamzah, dalam seminar yang diselenggarakan oleh ICJR berjudul Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia, mengatakan bahwa **“penerapan hukuman mati di Indonesia perlu dikaji kembali, dibatasi dan tidak asal diterapkan pada sembarang kasus. Penerapan hukuman mati di Indonesia hanya layak diberlakukan pada perkara tindak pidana kejahatan luar biasa, misalnya kasus terorisme.”**¹¹

Sedangkan Profesor Muladi dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam Rangka Pembahasan RKUHP masih mempertahankan praktik hukuman mati di Indonesia. Profesor Muladi mengatakan bahwa **“pidana mati bukan hanya masalah ideologi, politik, hukum dan HAM, tapi di Indonesia pidana mati juga persoalan kultural dan religi.”** Selain itu Profesor Muladi juga mengatakan bahwa **“pidana mati setelah dievaluasi apabila berkelakuan baik dapat diubah menjadi penjara 20 tahun atau seumur hidup. Ini merupakan jalan tengah untuk mempertemukan dua pandangan. Kita bukan kelompok retensionis maupun abolisionis, melainkan menganut paham Indonesia yang berpahaman religi dan kultural. Jadi pidana mati dipertahankan.”**¹²

Dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat negara, tokoh politik bahkan ahli hukum pidana masih menunjukkan bahwa hukuman mati masih menjadi bagian dari kebijakan yang diambil oleh negara, terutama untuk kasus narkoba dan korupsi yang bahkan dua tindak pidana tersebut tidak memenuhi standar penjatuan pidana mati sebagaimana disebut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005. Isu korupsi dan narkoba memang telah lama menjadi fokus pemerintah, namun ketidakmampuan negara untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Alfian Putra Abdi, Pakar Hukum Andi Hamzah Desak Penerapan Hukuman Mati Dibatasi, <https://tirto.id/pakar-hukum-andi-hamzah-desak-penerapan-hukuman-mati-dibatasi-dexE>, diakses pada 8 Oktober 2019.

¹² Notulensi Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam Rangka Pembahasan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada tanggal 28 Agustus 2019.

menanggulangi dua tindak pidana tersebut menjadikan hukuman mati sebagai salah satu alat politik yang efektif untuk mempertahankan pendapat positif dari masyarakat luas.

2. Perkembangan Kebijakan Legislasi di Indonesia: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Tahun 2019 menjadi periode yang penting dalam pembahasan RKUHP. Menjelang akhir periode masa jabatan Pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RKUHP dan merencanakan untuk mengesahkan RKUHP pada September 2019. Sayangnya, rencana ini belum dapat diwujudkan sebab pada 20 September 2019, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menunda pengesahan RKUHP pada periode lalu.¹³

Isu hukuman mati di dalam RKUHP, hingga akhir pembahasan terpantau masih menjadi salah satu *pending issue*, yang kemudian dibahas di dalam rapat Panja DPR dan Pemerintah. Tim Perumus di dalam rapat Panja DPR dan Pemerintah menyatakan, masalah hukuman mati di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan ideologi, politik, hukum, dan HAM saja, melainkan juga masalah kultur dan religi yang kemudian masih diperhatikan oleh Tim Perumus. Sehingga, Tim Perumus harus mempertemukan 2 pandangan yang kemudian menghasilkan adanya suatu bentuk pidana mati bersyarat.¹⁴

Dalam Pasal 98 RKUHP draft final Pemerintah dan DPR, pidana mati diletakkan sebagai pidana yang diancamkan secara alternatif. Pelaksanaan dari pidana mati ini sendiri, baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana ditolak oleh Presiden. Ketentuan mengenai hal ini, tidak mengalami perubahan sama sekali hingga draft terakhir. Bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan orang yang sakit jiwa, pelaksanaan pidana mati ditunda sampai melahirkan, tidak lagi menyusui, atau sembuh.¹⁵

Masih sama seperti di dalam draft sebelumnya, Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dapat menjatuhkannya dengan masa percobaan, yang harus dicantumkan di dalam putusan pengadilan.¹⁶ Putusan pidana mati dengan masa percobaan ini dapat dijatuhkan berdasarkan 3 (tiga) kondisi,

¹³ Widia Primastika, Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP karena Banyak Pasal Bermasalah, <https://tirto.id/jokowi-tunda-pengesahan-rkuhp-karena-banyak-pasal-bermasalah-eiga>, diakses pada 7 Oktober 2019.

¹⁴ Notulensi rapat Panja RKUHP Pemerintah dan DPR pada 28 Agustus 2019 di Jakarta.

¹⁵ Pasal 99 ayat (4) Draft RKUHP versi terakhir September 2019.

¹⁶ Pasal 100 ayat (1) jo. ayat (2) Draft RKUHP versi terakhir September 2019.

pertama, terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, **kedua**, peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting, atau **ketiga**, ada alasan yang meringankan. Namun, dalam penjelasan Pasal 100 RKUHP, disebutkan pula bahwa penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat. Penjelasan ini merupakan masukan yang diberikan oleh Pemerintah di dalam pembahasan 28 Mei 2018. Mengenai hal-hal yang termasuk pada alasan yang meringankan, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut di dalam draft RKUHP, namun dalam draft 28 Mei 2018, Pemerintah memberikan penjelasan alternatif mengenai yang dimaksud dengan alasan yang meringankan, yakni misalnya peran terdakwa dalam penyertaan tindak pidana yang tidak terlalu penting. Sayangnya, penjelasan ini tidak ditemukan lagi dalam draft final.

Masa percobaan ini diberikan selama 10 (sepuluh) tahun, dan apabila selama masa percobaan ini terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁷ Tetapi jika dalam masa percobaan ternyata terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan. Lamanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, dalam rapat Panja Pemerintah dan DPR 28 Agustus 2019 dinyatakan didapatkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.¹⁸ Padahal, dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan angka 10 tahun berdasarkan keterangan ahli yakni Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. yang juga merupakan Tim Perumus RKUHP di periode awal.¹⁹

Perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, dalam RKUHP, selain dapat terjadi karena adanya perubahan sikap dan perbuatan Terpidana yang diberikan masa percobaan, juga dapat terjadi karena eksekusi yang tak kunjung dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri. Perubahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Keputusan Presiden.²⁰ Ketentuan ini tidak mengalami perubahan sejak dimunculkan di tahun 2015 dan tidak dibahas sepanjang tahun 2018. Dalam penjelasan Pasal 112 draft RKUHP versi 28 Mei 2018, dijelaskan bahwa ketentuan ini mempunyai pemikiran yang sama dengan ketentuan Pasal 86 mengenai pidana pengawasan. Sayangnya, masih digunakannya kata "dapat" berarti Presiden tidak "wajib" secara otomatis mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana mati yang grasinya ditolak namun tidak kunjung dieksekusi hingga 10 (sepuluh) tahun sejak pengajuan grasinya ditolak.

¹⁷ Pasal 100 ayat (4) RKUHP Draft RKUHP versi terakhir September 2019.

¹⁸ Notulensi rapat Panja RKUHP Pemerintah dan DPR pada 28 Agustus 2019 di Jakarta.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hal. 397.

²⁰ Pasal 101 Draft RKUHP versi terakhir September 2019.


Dalam draft RKUHP versi terakhir September 2019 terdapat 14 perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah makar, genosida, terorisme, narkoba dan lain sebagainya. Dalam perbuatan tersebut, pidana mati masih diancamkan sebagai pidana pokok, sama seperti yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini.

3. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan dan Putusan Kasus Hukuman Mati

Sepanjang Oktober 2018 hingga Oktober 2019, jumlah kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati adalah sebanyak 102 kasus dengan jumlah total 112 terdakwa. Dari total 102 kasus tersebut, terdapat 7 kasus yang masih menunggu vonis hakim setelah dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, terdapat 31 kasus yang tuntutan hukuman mati tidak dikabulkan oleh hakim pada seluruh tingkat pemeriksaan perkara. Sedangkan jumlah kasus yang divonis hukuman mati oleh hakim ketika jaksa penuntut umum tidak menuntut hukuman mati adalah sebanyak 24 kasus. Lalu, jumlah kasus yang vonis hukuman mati akhirnya diubah menjadi hukuman jenis lainnya adalah sebanyak 15 kasus.

Data tersebut diperoleh dari database internal ICJR yang diperbarui terakhir tanggal 7 Oktober 2019. Sumber database internal ICJR adalah data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, website Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan oleh media jurnalistik. Durasi pengumpulan data mulai dari Oktober 2018 hingga Oktober 2019.

Grafik 3.1 Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya (Oktober 2018 – Oktober 2019)




Sumber: Database internal ICJR

Berdasarkan data yang dikelola ICJR, 112 terdakwa yang pernah dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati terdiri dari 87 terdakwa yang dituntut dengan hukuman mati dan 71 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama selama kurun waktu Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Selain itu, terdapat pula seorang terdakwa yakni atas nama **Aldino Kardofa Bin Akmal** yang kembali dijatuhi hukuman mati oleh hakim agung pada tingkat kasasi. Padahal sebelumnya, hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sempat mengubah vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Dari grafik 3.1 di atas juga dapat terlihat bahwa dalam kasus-kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati, jumlah terdakwa yang sempat diubah vonisnya menjadi hukuman penjara seumur hidup pada tingkat banding dan kasasi juga sangat sedikit, yakni hanya sebanyak 10 terdakwa dan 3 terdakwa. Begitu pula dengan perubahan menjadi hukuman penjara waktu tertentu hanya pernah dilakukan oleh hakim tingkat banding terhadap seorang terdakwa dan oleh hakim tingkat kasasi terhadap 3 orang terdakwa.


Grafik 3.2 Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Oktober 2018 – Oktober 2019)



Sumber: Database internal ICJR

Kemudian mengenai jenis perkara yang paling banyak ditemukan dalam kasus-kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati juga masih didominasi dengan perkara narkotika, yakni sebanyak 79 kasus dari total 102 kasus. Lalu, jumlah kasus terbesar kedua yakni sebanyak 18 kasus merupakan kasus pembunuhan. Sedangkan 4 kasus sisanya adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (3 kasus), kasus pembunuhan dan persetubuhan dengan anak (1 orang), dan kasus kekerasan terhadap anak menyebabkan mati (1 kasus).

Grafik 3.3 Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Hukuman Mati (Oktober 2018 – Oktober 2019)



Sumber: Database internal ICJR

Mengenai persebaran wilayahnya, terdapat empat daerah yang paling banyak ditemukan kasus-kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati. Keempat daerah tersebut semuanya berada di pulau Sumatera, antara lain Aceh (21 tuntutan dan 4 putusan tingkat pertama), Sumatera Utara (14 tuntutan dan 15 putusan tingkat pertama), Riau (13 tuntutan, 11 putusan tingkat pertama, dan 1 putusan tingkat kasasi), dan Sumatera Selatan (3 tuntutan dan 14 putusan tingkat pertama). Sedangkan di pulau Jawa, kasus-kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati hanya ditemukan di daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan total 15 tuntutan dan 11 putusan tingkat pertama. Di pulau Sulawesi hanya ditemukan masing-masing satu tuntutan dan satu putusan tingkat pertama yakni di Sulawesi Selatan. Begitu pula di pulau Kalimantan juga hanya ditemukan satu atau dua kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati yakni di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Di Papua pun juga hanya ditemukan 1 tuntutan pidana mati namun tidak ada vonis mati yang dijatuhkan. Sebab, dalam kasus tersebut, yakni atas nama terdakwa **Kartu Kuning Yoman alias Yogor Telenggen**, hakim yang menyidangkan perkaranya pada Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum, sehingga tidak ada vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tersebut. Sebaliknya, di NTB hanya ditemukan satu kasus dengan putusan pidana mati pada pemeriksaan tingkat pertama yang bahkan tanpa didahului dengan tuntutan pidana

mati. Kasus tersebut merupakan kasus narkoba atas nama terdakwa **Dorfin Felix**, seorang warga negara Perancis yang hanya dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Meskipun demikian, vonis mati yang dijatuhkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut akhirnya diubah oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram menjadi hukuman penjara selama 19 tahun.

4. Hukuman Mati dan Dampaknya terhadap Buruh Migran

Dalam siaran pers nya yang berjudul *Menlu Retno Dorong Pembentukan Sistem Pelayanan dan Perlindungan WNI Yang Terstandarisasi dan Terintegrasi* per tanggal 9 September 2019, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan dalam 5 tahun terakhir terdapat berbagai keberhasilan yang dicapai oleh Kemenlu, antara lain: lebih dari 73.503 kasus berhasil diselesaikan, 297 WNI berhasil diselamatkan dari ancaman hukuman mati²¹ yang disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, 9-11 September 2019 di Jakarta. Pencatatan kasus pidana mati yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri telah dilakukan oleh Kemenlu sejak tahun 2011²². Kemenlu mencatat, sejak 2011 sampai dengan Agustus 2019 terdapat 479 WNI telah berhasil dilepaskan dari pidana mati di luar negeri²³, 5 WNI sudah dieksekusi. Sepanjang 2019, terdapat kasus baru pidana mati 25 WNI, berhasil terlepas dari pidana mati 25 WNI.

Meski telah banyak yang diselamatkan, bayang-bayang hukuman mati terhadap WNI masih terus ada, 165 WNI masih dalam bayang-bayang pidana mati. Tidak terlalu banyak diketahui²⁴, jumlah WNI terpidana mati justru paling banyak ada di negara Malaysia. Sebaran negara dengan jumlah terpidana mati WNI adalah sebagai berikut: Malaysia 136 WNI, Arab Saudi: 10 WNI, Republik Rakyat Tiongkok: 11 WNI, Myanmar: 3 WNI, Laos: 2 WNI, Vietnam: 1 WNI dan Singapura: 1 WNI²⁵.

²¹ Kementerian Luar Negeri, Menlu Retno Dorong Pembentukan Sistem Pelayanan dan Perlindungan WNI yang Terstandarisasi dan Terintegrasi, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/582/view/menlu-retno-dorong-pembentukan-sistem-pelayanan-dan-perlindungan-wni-yang-terstandarisasi-dan-terintegrasi>, diakses pada 9 Oktober 2019.

²² Maidina Rahmawati, Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri, <https://bahasan.id/maidina/kemenlu-dan-wni-yang-terancam-pidana-mati-di-luar-negeri/?amp>, diakses pada 9 Oktober 2019.

²³ *Ibid.*

²⁴ Selama ini yang diberitakan marak pidana mati untuk WNI banyak terjadi di negara Timur Tengah, seperti yang dinyatakan dalam pemberitaan ini: <https://kumparan.com/acehkini-admin/166-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri-1549550877125218093>, diakses pada 9 Oktober 2019.

²⁵ Maidina Rahmawati, Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri, <https://bahasan.id/maidina/kemenlu-dan-wni-yang-terancam-pidana-mati-di-luar-negeri/?amp>, diakses pada 9 Oktober 2019.

Dalam kesempatan Rakor Pelayanan Publik dan Perlindungan WNI, Menlu menyampaikan salah satu visi penting untuk membangun sistem pelayanan dan perlindungan WNI yang berkualitas adalah adanya standarisasi dan integrasi pelayanan dan perlindungan. Salah satu aspek yang dijadikan sebagai prestasi kementerian luar negeri dalam perlindungan WNI di luar negeri adalah dengan membebaskan terpidana mati WNI di luar negeri. Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tanggal 6 April 2015 pun juga dinyatakan bahwa "arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri ke-5 adalah Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, serta pemberdayaan diaspora, yang diwujudkan melalui 5 (lima) langkah strategis, salah satunya memperkuat diplomasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri melalui pembentukan instrumen internasional untuk perlindungan WNI, upaya pengampunan bagi WNI yang terancam hukuman mati."²⁶

Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenlu soal penyelamatan warga negara nya sendiri dalam pidana mati karena ini bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dilindungi, namun hal ini merupakan bentuk ironi dalam upaya penghapusan pidana mati. Jika memang negara ini sepakat untuk melindungi warga negara nya dimana pun berada, termasuk dari ancaman pidana mati, maka harusnya Pemerintah juga melindungi warga negara nya sendiri di dalam negeri dari ancaman pidana mati.

Dalam catatan ICJR, sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dilakukan 3 (tiga) kali gelombang eksekusi mati, yaitu dua gelombang eksekusi pada 2015 dan satu kali eksekusi di 2016. Dari tiga kali gelombang eksekusi itu, Pemerintah telah memasukkan 29 nama dalam daftar terpidana yang akan eksekusi mati, 18 orang diantaranya telah dieksekusi mati dan sisinya masih menunggu giliran eksekusi di depan regu tembak. Dari 29 nama itu, ada 6 (enam) orang yang merupakan warga negara Indonesia. Dari total 6 (enam) orang WNI yang masuk daftar dieksekusi mati, 3 (tiga) orang dieksekusi mati yaitu Rani Andriani alias Melisa Aprillia, Zainal Abidin dan Freddy Budiman.

Belum lagi, dalam catatan daftar tunggu eksekusi pidana mati per oktober 2018, , terpidana mati yang paling banyak di dalam Lapas justru juga merupakan WNI. Tercatat, 159 terpidana mati adalah Warga Negara Indonesia (WNI), untuk Warga Negara Asing (WNA) terdapat 60 terpidana mati.

²⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2018*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 183. (Dokumen dapat diakses melalui: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9MS0pfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg=> ⇒)

Alasan Kemenlu untuk mengadvokasikan WNI terpidana mati adalah untuk menjamin hak atas *fair trial* dapat terjamin bagi WNI²⁷, khususnya kasus-kasus narkoba dimana WNI yang terancam pidana mati sering dijadikan *drug mules* oleh sindikat narkoba, hal ini merupakan suatu ironi, karena penerapan hukuman mati di Indonesia justru sarat terjadinya *unfair trial*²⁸.

Salah satu masalah dari penerapan pidana mati untuk WNI adalah soal notifikasi resmi kepada Pemerintah Indonesia. Kasus yang menimpa Tuti Tursilawaty pada November 2018 lalu ternyata bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Data dari Migrant Care menyebutkan bahwa eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi seperti Tuti yang terjadi pada November 2018 sudah terjadi lima kali dalam 10 tahun terakhir. Terhitung sejak tahun 2008, ada lima WNI lainnya yang mengalami hal serupa selain Tuti. Menurut catatan Migrant Care, 72% pekerja migran yang menghadapi hukuman mati adalah perempuan.²⁹ Kesulitan ini jelas membawa dampak pada upaya pembebasan terpidana hukuman mati.

Masalah kedua adalah mengenai rumitnya upaya pembebasan WNI dengan mekanisme advokasi yang dibebankan kepada pemerintah melalui Kemenlu yang harus mengalokasikan dana khusus untuk melakukan advokasi terhadap terpidana mati mulai dari anggaran untuk menyediakan tim pengacara, pembayaran uang diyat yang minimal harus dikeluarkan oleh negara senilai Rp 1,8 milyar (bagi tindak pidana tertentu yang dapat melepaskan WNI dari ancaman pidana mati)³⁰, hingga biaya pendampingan yang dikeluarkan kemenlu baik untuk terpidana mati maupun penguatan keluarga terpidana mati di Indonesia. Adanya hukuman mati di berbagai belahan dunia tentu akan menjadi hambatan bagi perlindungan warga negara manapun di dunia, yang juga jelas akan membebani Indonesia. Apabila melihat penekanan tegas dari pemerintah bahwa melindungi WNI di mana pun berada adalah salah satu fokus pemerintah, maka terlihat penerapan pidana mati di dalam negeri merupakan suatu paradoks. Hal ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih

²⁷ Maidina Rahmawati, Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri, <https://bahasan.id/maidina/kemenlu-dan-wni-yang-terancam-pidana-mati-di-luar-negeri/?amp>, diakses pada 9 Oktober 2019.

²⁸ Zainal Abidin, *et al.*, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 155-160. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelidik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>)

²⁹ Achmad Fardiansyah, Ternyata Sudah 5 Kali TKI Dihukum Mati Tanpa Notifikasi Seperti Tuti Tursilawaty, <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/04/337/1973165/ternyata-sudah-5-kali-tki-dihukum-mati-tanpa-notifikasi-seperti-tuti-tursilawaty>, diakses pada 9 Oktober 2019.

³⁰ Maidina Rahmawati, Kemenlu dan WNI yang Terancam Pidana Mati di Luar Negeri, <https://bahasan.id/maidina/kemenlu-dan-wni-yang-terancam-pidana-mati-di-luar-negeri/?amp>, diakses pada 9 Oktober 2019.

sebatas dalam capaian diplomatik, bukan pengejawantahan pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika Indonesia sepakat untuk mendorong penghapusan pidana mati sesuai dengan amanat penghargaan kehidupan dalam UUD 1945, bukan tidak mungkin kerja-kerja advokasi perlindungan WNI di luar negeri akan lebih mudah.

5. Masih Ada Harapan: Catatan Baik Pertimbangan Hakim dalam Kasus-Kasus Hukuman Mati

Selama kurun waktu setahun terakhir, kasus-kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati sebagaimana telah diulas di atas tercatat telah mencapai 102 kasus. Di antara kurang lebih seratusan kasus tersebut diketahui terdapat kasus-kasus dimana hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman mati sekalipun ketika jaksa penuntut umum tidak menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana mati. Namun ternyata ditemukan pula kasus-kasus menarik ketika hakim menolak untuk menjatuhkan hukuman mati dengan berbagai pertimbangannya sehingga dirasa perlu untuk mulai diperhatikan secara khusus. Berikut ulasan pertimbangan-pertimbangan hakim yang patut untuk diapresiasi dan diteladani dalam mengadili kasus-kasus hukuman mati sepanjang periode Oktober 2018 hingga Oktober 2019.

5.1. Kasus Kartu Kuning Yoman Alias Yogor Telenggen (Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mnk)

Putusan dengan terdakwa bernama Kartu Kuning Yoman Alias Yogor Telenggen, didakwa dengan kumulatif terhadap beberapa Undang-Undang.³¹ Terpidana setidaknya didakwa karena melakukan pembunuhan berencana, penganiayaan mengakibatkan kematian, kepemilikan senjata api sampai dengan penggunaan kekerasan secara bersama-sama. Dalam tuntutanannya, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara tersebut yakni terdiri dari Sony A. B. Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. dan Bagus Sumanjaya, S.H. sebagai Hakim Anggota kemudian menjatuhkan putusan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut

³¹ Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, dan Ketiga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dan Keempat melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, dan Kelima melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.

Umum Tidak Dapat Diterima (N.O.) karena dakwaan dari Penuntut Umum yang dinyatakan batal demi hukum.

Dalam putusannya, Hakim memberikan pertimbangan yang sangat menarik terkait kehadiran penasihat hukum dan bantuan hukum untuk kasus-kasus yang diancam dengan pidana mati. Secara prinsip, Majelis Hakim menilai bahwa Hakim dalam peradilan pidana memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan proses peradilan yang adil (*Due Process of Law*) sebagaimana cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP).

Hakim menilai bahwa salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam konteks *Due Process of Law* adalah terkait Hak Tersangka atau Terdakwa atas bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam putusannya, Majelis akan mempertimbangkan hak atas bantuan hukum yang telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai UU serta Ratifikasi Konvensi Internasional.

Selanjutnya menurut Hakim, dalam KUHAP, hak atas bantuan hukum tersebut telah tegas disebutkan dalam Pasal 114³² Jo Pasal 54³³ Jo Pasal 56 ayat 1³⁴ KUHAP, dalam pasal-pasal KUHAP tersebut dapat dilihat bahwa bantuan hukum bukan sekedar hak dari tersangka atau terdakwa melainkan wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan, dengan konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa maka berita acara pemeriksaan, dakwaan atau penuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Manokwari juga merujuk beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, setidaknya ada 3 putusan yang dirujuk oleh Hakim yang pada pokoknya mentakan

³² Pasal 114 KUHAP menyatakan: "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP."

³³ Pasal 54 KUHAP menyatakan: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

³⁴ Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

bahwa apabila syarat-syarat seperti adanya permintaan penasihat hukum dan hak atas bantuan hukum sebagaimana Pasal 56 KUHAP tidak dipenuhi dari awal penyidikan, maka dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.³⁵

Hakim kemudian menunjukkan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 8 April 2013. Terdakwa baru dipertemukan dengan Penasihat Hukum setelah selesai proses pemeriksaan Pihak Penyidik dengan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik sendiri tertanggal 9 April 2013.

Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan tidak sah atau batal demi hukum di dalam perkara ini karena bertentangan dengan Hukum Acara Pidana sehingga tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan ini sangat menarik karena dalam banyak kasus-kasus pidana mati, pendampingan hukum atau bantuan hukum sangatlah krusial. Selain karena hak tersebut juga telah disebutkan dalam KUHAP dan bahkan didasari pada berbagai UU dan yurisprudensi Mahkamah Agung, kehadiran penasihat hukum dan bantuan hukum dapat menjadi salah satu acuan adanya *fair trial* dalam proses peradilan yang berdasarkan pada *due process of law*.

5.2. Kasus Dorfin Felix (Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/PID.SUS./2019/PT.MTR)

³⁵ Pertama, Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima." Kedua, Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum". Ketiga, Putusan MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula."

Putusan dengan terpidana bernama Dorfin Felix, didakwa dengan UU Narkotika karena dituduh sebagai bagian jaringan pengedar narkotika yang memasukkan narkotika ke dalam wilayah Indonesia. Dorfin Felix ditangkap di Lombok International Airport dengan asal penerbangan dari Prancis (transit di bandara Changi Singapura), dirinya mengaku hanya diminta membawa 2 koper dengan upah 5000 euro oleh orang tidak dikenal di Prancis.

Jaksa awalnya menuntut dengan pidana penjara 20 tahun. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Dorfin Felix dijatuhi pidana mati. Pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang terdiri dari Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta I Gusti Lanang Dauh, S.H., M.H. dan Miniardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota kemudian menganulir hukuman mati tersebut dan menggantinya dengan pidana penjara selama 19 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) subsidi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan tidak sependapat dengan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, karena adanya hal-hal yang “meringankan” sebagaimana dalam pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram. Hal yang dianggap meringankan tersebut adalah karena “Terdakwa mengakui perbuatannya” dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Terdakwa mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga.

Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pidana Mati merupakan “hukuman maksimal”, sehingga dalam menjatuhkan hukuman maksimal tersebut, tidak boleh ada hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Maka oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Mataram menilai lebih tepat menjatuhkan Pidana Penjara.

Selain itu, hal yang menarik adalah bagaimana perspektif Pengadilan Tinggi Mataram terkait penjatuhan hukuman. Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa adalah dengan tujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari. Hakim juga menilai bahwa hukuman dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat bahwa tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana.

Putusan ini dapat menjadi satu acuan tersendiri terkait standar penjatuhan pidana mati, yaitu sebagai hukuman maksimal, pidana mati harus dijatuhkan dalam kondisi tidak ada sedikitpun keraguan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, bahwa kejahatan itu harus dilakukan tanpa ada alasan-alasan meringankan dari diri terdakwa. Selain itu, putusan ini juga menjadi acuan penting bahwa hukuman harusnya dijatuhkan berhubungan dengan sarana perbaikan terpidana mati, sejalan dengan prinsip pemasyarakatan dan *restorative justice* yang mulai diusung oleh pembaruan hukum pidana di Indonesia.

5.3. Kasus Merdeka Ginting (Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Kbj)

Putusan dengan terpidana Merdeka Ginting, didakwa dengan UU Narkotika, karena dituduh berusaha menyelundupkan paket berisi Ganja untuk diedarkan di Jakarta. Terpidana mendapatkan paket ganja tersebut dari seseorang bernama Said yang sampai dengan putusan ini dikeluarkan masih berstatus masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Jaksa menuntut terdakwa dengan Pidana Mati. Tuntutan itu kemudian tidak dipenuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seubsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang terdiri dari Dr. Dahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, memberikan pertimbangan yang sangat baik perihal penolakan menjatuhkan pidana mati. Hakim menyatakan bahwa bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif dan memaksa, pemidaan juga harus bersifat korektif.

Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana mati sangat memberatkan terdakwa dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan semata-mata dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan bukan pula ditimbulkan dari niat Terdakwa sendiri, akan tetapi karena adanya dorongan ataupun tawaran dari pelaku lain

yang masih DPO. Hal ini terbukti berdasarkan fakta adanya imbalan/upah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya apabila Terdakwa berhasil menyelundupkan paket ganja ke daerah yang dituju.

Putusan ini menjadi acuan penting bahwa hukuman tidak dapat semata-mata dijatuhkan dengan tujuan represif, bahwa tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif harus pula dipertimbangkan oleh Hakim dan Penuntut Umum. Lebih dari pada itu, Hakim juga harus menimbang fakta bahwa peran terdakwa sangat krusial untuk menentukan hukuman yang tepat, khususnya dalam hal terdapat faktor lain seperti adanya dorongan ataupun bujukan dari pihak lain dengan imbalan atau hal lain. Sehingga niat dan peran terdakwa harus menjadi salah satu acuan utama untuk tidak menjatuhkan pidana mati.

5.4. Kasus Ahmad Sofian Alias Meeng Alias Kemed Bin Yanto (Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srg)

Ahmad Sofian merupakan terdakwa kasus narkoba yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati karena dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkoba dengan barang bukti sebanyak 63.573 butir narkoba jenis ekstasi (MDMA) yang berat brutonya adalah 19.975 gram. Dalam kasus tersebut terdapat 3 orang saksi mahkota yang juga dituntut secara terpisah dengan terdakwa namun 2 orang diantaranya yang dituntut dengan perkara koneksitas tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga penuntut umum hanya membacakan keterangan yang dibuat di tingkat penyidikan. Selain itu dalam kasus ini juga masih terdapat DPO yang belum dapat dihadirkan di persidangan. Terdakwa sebelumnya ditangkap oleh BNN dengan menggunakan metode *controlled delivery* (pengiriman di bawah pengawasan). Terdakwa merupakan warga binaan di Rutan Klas I Salemba sejak 27 April 2017 sebelumnya juga telah divonis bersalah dalam kasus narkoba, sehingga dalam kasus ini ia dituduh telah mengendalikan perdagangan narkoba dari lapas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Serang, yang terdiri dari Dr. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Chairil Anwar, S.H., M.Hum. dan Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, akhirnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srg tertanggal 22 Mei 2019.

Namun mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan, majelis memiliki pandangan yang berbeda dengan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Menurut majelis dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan modern tidak lagi semata-mata untuk pembalasan dan membuat terdakwa menjadi jera melainkan lebih pada tujuan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dan sebagai pendidikan kepada masyarakat serta untuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Majelis hakim nyatanya tidak mempercayai mitos efek jera dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa meskipun faktanya terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan jenis kasus yang sama. Pandangan majelis hakim yang berorientasi pada tujuan rehabilitasi atau perbaikan diri terdakwa tersebut mendorongnya untuk memilih menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ketimbang pidana mati dengan harapan agar terdakwa dapat menginsyapi perbuatannya dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum.

5.5. Kasus Martha Alias Mak Cokky Br. Nababan (Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl)

Martha merupakan seorang ibu rumah tangga yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana mati karena dituduh telah membunuh suaminya secara terencana. Dalam kasus tersebut, terdapat seorang saksi mahkota bernama Desembriadi Aruan yang dihadirkan ke persidangan. Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi mahkota tersebut telah merencanakan untuk membunuh suami terdakwa yakni Mangandar Tua Sihaloho dan berusaha menutupinya dengan berdalih bawah korban telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Meskipun dalam keterangannya, saksi mahkota tersebut mengelak seluruh tuduhan dari penuntut umum dan menyatakan bahwa ia memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan tertekan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara tersebut yakni Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. sebagai Hakim Anggota menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Namun, majelis hakim dalam putusan nomor 480/Pid.B/2018/PN Rhl tertanggal 26 Maret 2019 tersebut menolak untuk menjatuhkan pidana mati sebagaimana dituntutkan oleh penuntut

umum. Menurut majelis hakim, meskipun terdakwa telah merampas nyawa orang lain namun terhadap terdakwa juga tidaklah harus dibalas dengan perampasan nyawa terdakwa melalui hukuman mati sebab pada dasarnya pidana bukanlah bersifat pembalasan.

Selain itu, alasan lainnya yang dijabarkan oleh majelis hakim ketika menolak untuk menjatuhkan hukuman mati dalam pertimbangannya tersebut adalah karena hukuman mati lebih tepat untuk dikenakan terhadap kejahatan-kejahatan serius sehingga untuk kasus-kasus seperti narkoba maupun pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini tercermin dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa walaupun hukuman mati masih diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia, namun jenis pidana tersebut lebih tepat untuk diterapkan terhadap kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembantaian massal atau yang lebih dikenal dengan genosida, serta tindak pidana terorisme. Pertimbangan majelis hakim tersebut juga sesuai dengan pengaturan penjatuhan hukuman mati dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*) yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan dalam ICCPR tersebut memang mengatur mengenai pembatasan dalam penerapan hukuman mati yang hanya boleh dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang serius.

5.6. Kasus Hendrik Fernando, Meizo Dwi Putra, dan Rebi Guntara (Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 344/Pid.B/2018/PN Bgl; 345/Pid.B/2018/PN Bgl; dan 400/Pid.B/2018/PN Bgl)

Ketiga terdakwa yakni Hendrik Fernando, Meizo Dwi Putra, dan Rebi Guntara dituntut dalam 3 perkara secara terpisah untuk kasus pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dalam kasus tersebut, ketiga terdakwa bersama-sama dengan dua orang rekannya yang masih DPO dinyatakan telah terbukti mencuri mobil yang mereka sewa dengan kekerasan hingga menyebabkan supir rental mobil tersebut meninggal dunia. Ketiga terdakwa yang bahkan masih berusia sangat muda yakni 20 tahun (Meizo Dwi Putra), 22 tahun (Rebi Guntara), dan 24 tahun (Hendrik Fernando) dituntut dengan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.

Meskipun demikian, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu secara terang-terangan menolak untuk menjatuhkan pidana mati kepada ketiga terdakwa. Ketiga terdakwa diadili dengan komposisi majelis hakim yang sama yakni Diris Sinambela, S.H sebagai Hakim Ketua serta Boy Syailendra dan Maria Soraya M. Sitinjak, S.H. sebagai Hakim Anggota. Dalam pertimbangannya pada putusan nomor 344/Pid.B/2018/PN Bgl, 345/Pid.B/2018/PN Bgl, dan 400/Pid.B/2018/PN Bgl masing-masing tertanggal 17 Oktober 2018, majelis hakim menyatakan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, seharusnya tujuan pemidanaan bukan berorientasi pada balas dendam melainkan harus diarahkan pada perbaikan diri si pelaku kejahatan. Dengan demikian, majelis hakim berpandangan harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Sedangkan pidana mati mengenyampingkan kesempatan tersebut sehingga menurut majelis hakim penjatuhan pidana mati menjadi tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

6. Rekomendasi

Terkait kebijakan hukuman mati 2019 di Indonesia, ICJR merekomendasikan beberapa poin yang masing-masing terbagi untuk Pemerintah dan DPR sebagai berikut.

Rekomendasi untuk Pemerintah:

1. Untuk membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi dan pengkajian terhadap putusan-putusan terpidana mati untuk melihat adanya potensi *unfair trial* dan kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati, sebab berdasarkan fakta dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip hukum pidana maupun hukum acara pidana dalam kasus-kasus hukuman mati.
2. Untuk segera melakukan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia yang kemudian diikuti dengan moratorium penuntutan hukuman mati.
3. Untuk tidak memerintahkan eksekusi mati, khususnya karena ada kemungkinan penerapan mekanisme baru dibawah Rancangan KUHP, sehingga hal ini memastikan adanya komitmen dari pemerintah untuk memoderasi hukuman mati. Sejalan dengan itu, maka terhadap narapidana yang sudah menjalani masa tunggu lebih dari 10 tahun harus dikomutasi/diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam Rancangan KUHP.

4. Untuk kembali meminta Mahkamah Agung segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK. Sejalan dengan permintaan untuk melakukan moratorium penuntutan hukuman mati, maka kami meminta MA untuk juga melakukan moratorium penjatuhan pidana mati.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR:

1. Untuk membuka kembali pembahasan RUU KUHAP untuk mengatasi masalah kelemahan regulasi yang membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pidana maupun hukum acara pidana khususnya dalam kasus-kasus yang diancamkan dengan hukuman mati.

Profil Penyusun

Erasmus A.T. Napitupulu, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, diantaranya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP. Sebelumnya pernah melakukan penelitian dengan ICJR terkait isu narkoba dalam putusan pengadilan anak (2013) dan penerapan kebijakan narkotik bagi pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013).

Genoveva Alicia K. S. Maya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sempat berkarya sebagai volunteer di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta, dan saat ini berkarya di ICJR sebagai researcher.

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master *Crime and Criminal Justice* di Leiden University, Belanda, saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR.

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

Muhamad Eka Ari Pramuditya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ia menyelesaikan studi pascasarjananya di Leiden University, Belanda untuk jurusan Public International Law. Sebelumnya sempat berkarya sebagai Editor di divisi Research and Analysis Hukumonline dan saat ini menjadi salah satu peneliti di ICJR.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax: 0217981190

Email: infoicjr@icjr.or.id



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr